



PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. Satumi binti Karnadi, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dk Sambikerep II No. 25 Rt. 08 Rw. 04 Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya sebagai Pemohon I.
2. Marji bin Karnadi, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Dk Sambikerep 08 Rw. 04 Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai "Para Pemohon".

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 02 Januari 2024 dengan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa seorang laki-laki bernama Karnadi bin Karnoto, agama Islam, bertempat tinggal terakhir di Dk Sambikerep 08 Rw. 04 Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya, telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 01 Oktober 1971.
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum Karnadi bin Karnoto, pernah menikah dengan seorang perempuan bernama : B Tuning binti Rebo, yang sampai sekarang masih hidup dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

Hal. 1 dari 9 Pen. No. 44/Pdt.P/2024/PA.Sby



- a. Paiten binti Karnadi, almarhum
- b. Satumi binti Karnadi umur 56 tahun
- c. Marji bin Karnadi umur 52 tahun
3. Bahwa ayah kandung almarhum yang bernama Karnoto juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada 07 Maret 1965 dan ibu kandung almarhum yang bernama B. Toya juga telah meninggal dunia pada 03 Mei 1969.
4. Bahwa istri almarhum Karnadi bin Karnoto yang bernama B Tuning binti Rebo telah meninggal dunia lebih dahulu pada 03 Mei 1969.
5. Bahwa kemudian anak kandung almarhum Karnadi bin Karnoto, dengan B Tuning binti Rebo yang bernama Paiten binti Karnadi meninggal dunia pada 01 Januari 2019;
6. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Paiten binti Karnadi tidak pernah menikah dan tidak pernah mengangkat anak
7. Bahwa selama pernikahannya almarhum Karnadi bin Karnoto tidak pernah bercerai dan tidak pernah mengangkat anak angkat.
8. Bahwa Para Pemohon meminta bantuan Pengadilan Agama Surabaya untuk menetapkan ahli waris dari almarhum Karnadi bin Karnoto yang telah meninggal dunia pada 01 Oktober 1971 untuk mengurus semua harta peninggalan almarhum Karnadi bin Karnoto
9. Bahwa oleh karena itu, maka berdasarkan uraian – uraian diatas para Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Agama Surabaya, sudilah kiranya untuk memberikan penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
 2. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Karnadi bin Karnoto yang meninggal dunia pada 01 Oktober 1971 adalah :
 - 2.1.Paiten binti Karnadi, sebagai Anak Kandung almarhum
 - 2.2.Satumi binti Karnadi, sebagai Anak Kandung almarhum.
 - 2.3.Marji bin Karnadi, sebagai Anak Kandung almarhum.
 3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhumah Paiten binti Karnadi yang meninggal dunia pada 01 Januari 2019 adalah :

Hal. 2 dari 9 Pen. No. 44/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1 Satumi binti Karnadi, sebagai saudara Kandung almarhumah.

3.2 Marji bin Karnadi, sebagai saudara Kandung almarhum

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Satumi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Marji, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Foto copy Kartu Susunan Keluarga atas nama Satumi bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Foto copy Kartu Susunan Keluarga atas nama Marji bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Foto copy kutipan akta kematian atas nama Painten bermaterai cukup cocok ditandai dengan (P.5);
6. Foto copy kutipan akta kematian atas nama Tuning bermaterai cukup cocok ditandai dengan (P.5);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Warji bin Pardi, umur 41 tahun, Agama Islam pekerjaan karyawan swasta tempat tinggal Dk Sambikerep Rt 05 RW 04 Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
 - bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Para Pemohon;
 - bahwa, saksi kenal dengan Karnadi bin Karnoto

Hal. 3 dari 9 Pen. No. 44/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa, Karnadi bin Karnoto telah meninggal dunia pada 01 Oktober 1971. dan semasa hidupnya almarhum menikah dengan B Tuning binti Rebo dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai tiga orang anak bernama Paiten binti Karnadi, Satumi binti Karnadi dan Marji bin Karnadi;
 - bahwa pada 03 Mei 1969 B Tuning binti Rebo meninggal dunia begitu pula kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
 - bahwa pada 01 Januari 2019 Paiten binti Karnadi, telah meninggal dunia dan semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak pernah mengangkat anak;
 - bahwa, almarhum Karnadi bin Karnoto semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
 - bahwa ayah dan ibu almarhum Karnadi bin Karnoto telah meninggal dunia terlebih dahulu
 - bahwa, saksi tahu almarhum Karnadi bin Karnoto dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;
2. Suliyah Rahayu binti Seneli umur 33 tahun, Agama Islam pekerjaan mengurus rumah tangga tempat tinggal Dk Sambikerep II No 25 RT 08 RW 04 Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi anak Pemohon;
- bahwa, saksi kenal dengan Karnadi bin Karnoto
- bahwa, Karnadi bin Karnoto telah meninggal dunia pada 01 Oktober 1971. dan semasa hidupnya almarhum menikah dengan B Tuning binti Rebo dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai tiga orang anak bernama Paiten binti Karnadi, Satumi binti Karnadi dan Marji bin Karnadi;
- bahwa pada 03 Mei 1969 B Tuning binti Rebo meninggal dunia begitu pula kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- bahwa pada 01 Januari 2019 Paiten binti Karnadi, telah meninggal dunia dan semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak pernah mengangkat anak;

Hal. 4 dari 9 Pen. No. 44/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, almarhum Karnadi bin Karnoto semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa ayah dan ibu almarhum Karnadi bin Karnoto telah meninggal dunia terlebih dahulu
- bahwa, saksi tahu almarhum Karnadi bin Karnoto dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Karnadi bin Karnoto yang wafat pada 01 Oktober 1971. dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai anak almarhum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.25, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 5 dari 9 Pen. No. 44/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.25 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Para Pemohon, berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- bahwa, Karnadi bin Karnoto telah meninggal dunia pada 01 Oktober 1971. dan semasa hidupnya almarhum menikah dengan B Tuning binti Rebo dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai tiga orang anak bernama Paiten binti Karnadi, Satumi binti Karnadi dan Marji bin Karnadi;
- bahwa pada 03 Mei 1969 B Tuning binti Rebo meninggal dunia begitu pula kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- bahwa pada 01 Januari 2019 Paiten binti Karnadi, telah meninggal dunia dan semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, almarhum Karnadi bin Karnoto semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa ayah dan ibu almarhum Karnadi bin Karnoto telah meninggal dunia terlebih dahulu
- bahwa, saksi tahu almarhum Karnadi bin Karnoto dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa dalam pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Hal. 6 dari 9 Pen. No. 44/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris Karnadi bin Karnoto adalah : Paiten binti Karnadi, sebagai Anak Kandung almarhum Satumi binti Karnadi, sebagai Anak Kandung almarhum. dan Marji bin Karnadi, sebagai Anak Kandung almarhum. ahli waris almarhumah Paiten binti Karnadi adalah Satumi binti Karnadi, sebagai saudara Kandung almarhumah dan Marji bin Karnadi, sebagai saudara Kandung almarhum

;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Karnadi bin Karnoto yang meninggal dunia pada 01 Oktober 1971 adalah :
 - 2.1. Paiten binti Karnadi, sebagai Anak Kandung almarhum
 - 2.2. Satumi binti Karnadi, sebagai Anak Kandung almarhum.
 - 2.3. Marji bin Karnadi, sebagai Anak Kandung almarhum.
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhumah Paiten binti Karnadi yang meninggal dunia pada 01 Januari 2019 adalah :

Hal. 7 dari 9 Pen. No. 44/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1 Satumi binti Karnadi, sebagai saudara Kandung almarhumah.

3.2 Marji bin Karnadi, sebagai saudara Kandung almarhum

4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 770.000,00,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Surabaya pada Kamis tanggal 11 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilakhir 1445 Hijriah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. AKRAMUDIN, M.H. dan Drs. H. HAMZANWADI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh M. AGUS SYAMSUL ARIEF, S.H. sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. AKRAMUDIN, M.H..

Drs. H. HAMZANWADI, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 8 dari 9 Pen. No. 44/Pdt.P/2024/PA.Sby



M. AGUS SYAMSUL ARIEF, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	500.000,-
Biaya PNBP	Rp.	20.000,-
Biaya Sumpah	Rp.	100.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
Biaya Materai.	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	770.000,-

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Pen. No. 44/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 1 dari 2 BAS No. 1337/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)